



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

N O M O R : 900/KEP.148-DINKES/2023

TENTANG

PENETAPAN REKENING PUSKESMAS NON BLUD DALAM
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PUSKESMAS TAHUN 2023

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cianjur yang berperan dalam pelayanan pembangunan kesehatan harus memberikan pelayanan bermutu dan terstandar;
 - b. bahwa untuk penguatan sistem kesehatan, Puskesmas Cibuluh dan Puskesmas Kalapanunggal meskipun belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun telah memenuhi persyaratan kredensialing sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang akan bekerja sama dengan Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana yang tercantum pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Cibuluh dan Kalapanunggal dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur ;


- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING PUSKESMAS NON BLUD DALAM PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Rekening Puskesmas Non BLUD Cibuluh dan Kalapanunggal dalam Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023
- KEDUA : Puskesmas Cibuluh dan Kalapanunggal sebagaimana yang tercantum dalam Diktum Kesatu memutuskan sebagai berikut:
- a. Menetapkan nama nama petugas dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Cianjur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur,
pada tanggal 28 April 2023
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 900/KEP.148-DINKES/2023

TENTANG : PENETAPAN REKENING PUSKESMAS NON BLUD DALAM PENGELOLAAN
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS TAHUN 2023

No	Nama Puskesmas	Kepala Puskesmas	Bendahara Pengeluaran	Nomor Rekening	BANK
1	KALAPANUNGGAL	Santi Kartika, Amd. Keb.	Ai Dede Susilawati, S.ST	0128681051001	Bank Jabar Banten (BJB)
2	CIBULUH	Ade Wahyudin S.Kep, Ners.	Suminar Sri Haryani, Amd. Kep.	0128686584001	Bank Jabar Banten (BJB)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 April 2023
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN